



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323  
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

**KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

**007-SMP/DPMPTSP/Bid. Kesra/XII/2018**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**  
**YAYASAN INSAN MADANI SEJAHTERA SATU/SMP KHALIFA INSAN**  
**MADANI SEJAHTERA**

**WALIKOTA TANGERANG SELATAN,**

- Menimbang : a) bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;
- b) bahwa atas permohonan Izin Operasional dari **SMP KHALIFA INSAN MADANI SEJAHTERA** selaku penanggungjawab dari **SMP KHALIFA INSAN MADANI SEJAHTERA**, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Operasional **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YAYASAN INSAN MADANI SEJAHTERA SATU/SMP KHALIFA INSAN MADANI SEJAHTERA**
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Operasional **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YAYASAN INSAN MADANI SEJAHTERA SATU/SMP KHALIFA INSAN MADANI SEJAHTERA**

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 503/Kep.313-Huk/2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL)  
 Tanggal : **31 Oktober 2018**  
 Nomor : **700./IOP-0023/DPMPTSP/X/2018**
2. Pertimbangan Teknis  
 Tanggal : **03 Desember 2018**  
 Nomor : **5.33/027/TEKNIS/XII/2018**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) kepada :
- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| Nama Yayasan          | : | YAYASAN INSAN MADANI SEJAHTERA SATU   |
| Nama SMP              | : | SMP KHALIFA INSAN MADANI SEJAHTERA  |
| Nama Penanggung Jawab | : | SYARIF HIDAYAT  |
| Jabatan               | : | KETUA YAYASAN   |
| Alamat SMP            | : | JL. RAYA TENTARA PELAJAR NO. 75 RT. 003/RW. 01 KAMPUNG LIO PARIGI BARU PONDOK AREN KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN |
- KEDUA : Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal **05 Desember 2018 s/d 05 Desember 2020** dan dapat diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku izin.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada Tanggal : 05 Desember 2018

**A.n. WALIKOTA TANGERANG SELATAN  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOTA TANGERANG SELATAN  
 KEPALA,**

**BAMBANG NOERTJAHJO, SE. Ak**

Pembina Tk. I/IV.b  
 NIP. 19701006 199103 1 001